

TIM KERJA PEMETAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PEMILU TAHUN 2019.

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 07.a/Kpts/1805/KPUKab-008.435585/X/2017 TENTANG TIM KERJA PEMETAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PEMILU TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 PKPU No.5 tahun 2013 tentang Tatacara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam PEMILU tahun 2014; maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Tentang Pengangkatan Tim Kerja Pemetaan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi PEMILU tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI tahun 2008 No.2 tambahan lembaran Negara RI No.4801) sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI tahun 2011 No.8 tambahan lembaran Negara RI No.5189); UU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 7 tahun 2017; PKPU No.5 tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor:07.a/Kpts/1805/KPUKab-008.435585/X/2017 tahun 2017

diatur tentang :

Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tulang bawang nomor : 07.a/Kpts/1805/KPUKab-008.435585/X/2017 tentang Tim Kerja Pemetaan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019; Menetapkan nama-nama dibawah ini sebagai Tim Kerja Pemetaan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan; Menetapkan masa kerja Tim Kerja Pemetaan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai bulan November 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017; Tim Pemetaan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium (terlampir); Biaya sehubungan diterbitkannya Kpts ini dibebankan pada Anggaran KPU Kabupaten Tulang Bawang BA 051 tahun anggaran 2017 mata anggaran 3364.029.001.521213; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2017.
- Lampiran 2 Halaman